

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 379 /PK/2019
 Tanggal : 16 September 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI BALI
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 2200

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p>2. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Tarif PKB pribadi ditetapkan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga dibawah 250 cc pertama sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);</p> <p>b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda dua dan roda tiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen); - kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen); - kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen); - kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); <p>c. untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga 250 cc keatas pertama dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih pertama sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen);</p> <p>d. untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga 250 cc keatas serta kendaraan bermotor roda empat atau lebih</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

1

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sebagaimana dimaksud pada huruf c, kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kendaraan kepemilikan kedua sebesar 3% (tiga persen); - kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 4,5% (empat koma lima persen); - kendaraan kepemilikan keempat sebesar 6 % (enam persen); dan - kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). <p>e. untuk kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai dengan identitas diri yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk.</p> <p>(2) Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/ pemerintah daerah, TNI, POLRI dan Instansi Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen); b. kendaraan bermotor ambulans, Kendaraan Bermotor pemadam kebakaran, Kendaraan Bermotor lembaga sosial keagamaan dan Kendaraan Bermotor pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI sebesar 0,5 % (nol koma lima persen); dan c. dikecualikan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI dan Instansi Pemerintah tidak dikenakan pajak secara progresif. <p>(3) Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen)</p>		
		<p>6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama pribadi ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>(1a) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan</p>	<p>6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama pribadi ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>(1a) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan</p>	<p>Perbaiki legal drafting.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>bermotor pertama kendaraan umum ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(2) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama kendaraan bermotor listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(3) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen);</p> <p>(4) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan dalam 1 (satu) keluarga sesuai dengan nomor kartu keluarga ditetapkan sebesar 0% (nol persen).</p> <p>(5) Tarif Pajak BBNKB khusus untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);</p> <p>b. penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen); dan</p> <p>c. penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen);</p>	<p>bermotor pertama kendaraan umum ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(2) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama kendaraan bermotor listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(3) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen);</p> <p>(4) Tarif Pajak BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan dalam 1 (satu) keluarga sesuai dengan nomor kartu keluarga ditetapkan sebesar 0% (nol persen).</p> <p>(5) Tarif Pajak BBNKB khusus untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat yang tidak digunakan di jalan umum ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);</p> <p>b. penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen); dan</p> <p>c. penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen);</p>	
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	<p>14. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Pajak Air Permukaan terutang dipungut di UPT-UPT Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota tempat Air Permukaan berada.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	<p>7. Ketentuan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan dengan menggunakan data objek dan subjek pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Orang pribadi, badan dan Instansi Pemerintah yang menyerahkan Kendaraan Bermotor harus melaporkan kepada Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyerahan.</p> <p>(3) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa BBNKB, baik perubahan bentuk, perubahan sifat, pendaftaran kembali dan/atau penggantian mesin, wajib melaporkan dengan mengisi data objek dan subjek pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ubah bentuk, ubah sifat, daftar kembali dan/atau ganti mesin selesai dilaksanakan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>		
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p>3. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PKB yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya.</p> <p>(2) SKPD, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PKB yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan PKB, dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Gubernur atas permohonan Wajib PKB setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib PKB untuk mengangsur atau menunda pembayaran PKB, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran PKB diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(5) PKB yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(6) Penagihan PKB dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PKB yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya.</p> <p>(2) SKPD, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PKB yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan PKB, dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Gubernur atas permohonan Wajib PKB setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib PKB untuk mengangsur atau menunda pembayaran PKB, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran PKB diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(5) (Dihapus).</p> <p>(6) (Dihapus).</p> <p>(7) (Dihapus).</p> <p>(8) (Dihapus).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. • Agar tidak terjadi pengulangan, maka pasal mengenai penagihan, surat paksa, penyitaan dan pelelangan sebaiknya diatur dalam bagian tersendiri.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.</p> <p>(8) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.</p>		
		<p>8. Ketentuan Pasal 29 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak BBNKB yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya.</p> <p>(2) SKPD, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak BBNKB yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak BBNKB, dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak BBNKB setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak BBNKB untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak BBNKB, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak BBNKB diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(5) Pajak BBNKB yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(6) Penagihan Pajak BBNKB dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(7) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 29 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak BBNKB yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya.</p> <p>(2) SKPD, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak BBNKB yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak BBNKB, dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak BBNKB setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak BBNKB untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak BBNKB, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak BBNKB diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(5) (Dihapus).</p> <p>(6) (Dihapus).</p> <p>(7) (Dihapus).</p> <p>(8) (Dihapus).</p>	<p>Agar tidak terjadi pengulangan, maka pasal mengenai penagihan, surat paksa, penyitaan dan pelelangan sebaiknya diatur dalam bagian tersendiri.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Surat Paksa diberitahukan.</p> <p>(8) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.</p>		
		<p>13. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PBBKB ke Kas Daerah paling lama tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berikutnya.</p> <p>(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PBBKB yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan PBBKB, dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Gubernur atas permohonan Wajib PBBKB setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib PBBKB untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBBKB, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran PBBKB diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(5) PBBKB yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(6) Penagihan PBBKB dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>13. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PBBKB ke Kas Daerah paling lama tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berikutnya.</p> <p>(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKP, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PBBKB yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan PBBKB, dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Gubernur atas permohonan Wajib PBBKB setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib PBBKB untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBBKB, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran PBBKB diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(5) (Dihapus).</p> <p>(6) (Dihapus).</p>	<p>Agar tidak terjadi pengulangan, maka pasal mengenai penagihan, surat paksa, penyitaan dan pelelangan sebaiknya diatur dalam bagian tersendiri.</p>
			<p style="text-align: center;">Bab ... Penagihan Pasal</p> <p>(1) Gubernur dapat menerbitkan STPD jika: a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah</p>	<p>Perlu ditambahkan pasal tersendiri mengenai penagihan, surat paksa, penyitaan dan pelelangan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>hitung;</p> <p>b. SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau</p> <p>c. Pajak terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;</p> <p>d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(4) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Bagian</p> <p style="text-align: center;">Penagihan dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan Pelelangan</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:</p> <p>a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;</p>	

ku

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>b. terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau</p> <p>c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.</p> <p>(3) Tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat berwenang dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam hal utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa.</p> <p>(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.</p> <p>(3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.</p> <p>(4) Tata cara penyitaan diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan.</p> <p>(2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pelelangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan</p>	

Ab

Pr

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>perundang-undangan.</p> <p>Pasal ...</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Daerah mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Wajib Pajak dan Penanggung Pajak. (2) Ketentuan hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok Pajak, sanksi administratif berupa kenaikan, bunga, denda dan biaya penagihan Pajak. (3) Hak mendahulu untuk tagihan Pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali : <ol style="list-style-type: none"> a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak; b. biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan; dan d. hak lain yang ditetapkan oleh Gubernur. (4) Hak mendahulu itu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran. (5) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran. 	
11.	Kedaluwarsa	-	-	-

pe

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p>	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dan angka (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen sebulan) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>5. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>(1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Gubernur dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membebaskan pokok PKB berdasarkan kondisi tertentu objek pajak; b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; c. mengurangi atau membatalkan SKPD,SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;dan e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pembebasan pokok, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32	-	Telah sesuai dengan UU

12

Am

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak BBNKB, dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Gubernur dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membebaskan pokok BBNKB berdasarkan kondisi tertentu objek pajak; b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak BBNKB yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak BBNKB atau bukan karena kesalahannya; c. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak BBNKB yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. mengurangi ketetapan Pajak BBNKB terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak BBNKB atau kondisi tertentu objek pajak. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebasan pokok, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>		<p>Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>11. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Penyedia BBKB wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Gubernur atau Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penyetoran PBBKB yang terutang dan</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

12

12

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dilampiri dengan rekapitulasi.</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data volume penjualan bahan bakar, jumlah PBBKB yang telah disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya.</p> <p>(3) Penyedia Bahan Bakar, wajib menyampaikan data subjek PBBKB kepada Gubernur.</p> <p>(4) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>		

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 16 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas
 Keuangan Daerah,

3

Ria

Ria Sartika Azahari

